



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar  
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor : 33/Pdt.G/2024/PN Gin

Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2024/PN Gin;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**COK GD NGR DUWI SATRIA W**, laki laki lahir di Singaraja tanggal 06 Agustus 1987, warganegara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pemegang KTP No. 5108060508870009, beralamat berdasarkan KTP di Perum Satelit Asri II No. 15, Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali tetapi pada saat Gugatan Perceraian ini diajukan yang bersangkutan tidak tinggal pada alamat KTP tersebut dan diketahui saat ini yang bersangkutan tinggal di Jalan Batuyang Gang Merpati No. 26B, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, **dan pada saat ini tidak diketahui keberadaanya**, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Agustus 2024 Nomor : 33/Pdt.G/2024/PN Gin., dalam perkara antara :

**NI MADE PREMA WAHINI**, sebagai pihak **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**COK GD NGR DUWI SATRIA W**, sebagai pihak **TERGUGAT**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Oka pada tanggal 28 September 2022 dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-07112022-0009, tanggal 9 Januari 2023, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia/wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan ( Verzet ) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya.


Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : *Pengiar Radio*

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada risalah pemberitahuan ini.


Selanjutnya setelah relas panggilan ini dibubuhi tanda tangan, saya serahkan sehelai relas panggilan ini untuk diumumkan / disiarkan pada Radio supaya diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai risalah pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar ;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan ;

Penyiar Radio,



(1985.A.A. Sarihini)



Yang memberitahukan  
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya, SH  
NIP. 19850803 200604 1 002

Biaya Pemberitahuan Rp.